



**P U T U S A N**

Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ikhsan Sholihin Alias Ikhsan Bin Zulkifli**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Gg. Sri Kembar RT 006 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikhsan Sholihin Alias Ikhsan Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN SHOLIHIN Alias IKHSAN BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN SHOLIHIN Alias IKHSAN BIN ZULKIFLI dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN SHOLIHIN Alias IKHSAN BIN ZULKIFLI, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sei Siak RT 014 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, dari luar rumah Terdakwa memanggil Saksi Vodka Fernando Alias KA Bin Johar yang sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi Vodka Fernando Alias KA keluar dan menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Vodka Fernando Alias KA "Sini dulu" lalu Saksi Vodka Fernando Alias KA jawab, "iya bang", dan Saksi Vodka Fernando Alias KA mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian sampainya Terdakwa di samping rumah Saksi Vodka

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernando Alias KA dan sewaktu Saksi Vodka Pernando Alias KA masih berjalan dari belakang, lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Vodka Pernando Alias KA “mana duit abang ka?”, namun belum sempat dijawab, Terdakwa langsung memukul Saksi Vodka Pernando Alias KA dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah Saksi Vodka Pernando Alias KA sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sehingga hidung Saksi Vodka Pernando Alias KA mengeluarkan darah, lalu Saksi Vodka Pernando Alias KA meminta Terdakwa untuk menemaninya untuk mencuci hidung yang berdarah tersebut, kemudian Saksi Vodka Pernando Alias KA bersama Terdakwa pergi ke tempat air panas yang tidak jauh dari rumah Saksi Vodka Pernando Alias KA, setelah selesai mencuci hidung yang berdarah tersebut, Saksi Vodka Pernando Alias KA berkata kepada Terdakwa “tunggu tanggal 2, aku bayar utang aku bang” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Vodka Pernando Alias KA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER/22/IX/2022/RSB tanggal September 2022 yang di tandatangani oleh dr.Carolina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki bernama Vodka Pernando berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesimpulan ditemukan bengkok disertai memar kebiruan pada kantung mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Vodka Pernando Als Ka Bin Johar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan menandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Sei Siak Rt.014 Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur-Kota Dumai tepatnya di samping rumah Saksi, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, di karenkan Saksi ada meminjam uang Terdakwa sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi belum membayarnya kurang lebih selama 4 (empat) bulan, lalu karena itu Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi sedang bersama teman Saksi sdra Beben;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi di panggil oleh Terdakwa dari luar rumah Saksi, lalu Saksi keluar dan menjumpai Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini dulu” lalu Saksi menjawab “iya bang”, lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian sampainya di samping rumah Saksi dan Saksi pun masi berjalan mengikuti dia dari belakang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “mana duit abang ka”, lalu Saksi belum sempat untuk menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa, memukul kearah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian hidung Saksi mengeluarkan darah, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi mencuci hidung Saksi yang berdarah, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ketempat air panas yang tidak jauh berada dari rumah Saksi, setelah Saksi selesai mencuci hidung Saksi yang berdarah, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “tunggu tanggal 2 (dua), aku bayar utang aku bang” setelah itu Terdakwa pergi meninggal Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada kantong mata sebelah kanan disertai memar kebiruan dengan ukuran 5 cm X 2 cm, dan lecet kemerahan dengan ukuran 1 cm X 0,2 cm , lalu bengka pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm dan didalam lubang hidung kiri tampak darah yang membeku, sampai saat ini keadaan Saksi sakit di bagian mata membuat pengelihatannya Saksi menjadi susah, dan untuk saat ini Saksi tidak dapat beraktivitas dengan seperti biasa;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Katril Als Katril Bin Syahrul Taib**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Vodka dengan cara memukul menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saat itu Terdakwa datang kerumah dan menanyakan “mana Vodka bang ?” lalu Saksi mengatakan “ini Vodka” lalu Terdakwa memanggil Vodka dan melambaikan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Vodka keluar menjumpai Terdakwa kemudian Saksi tegak didepan pintu rumah dan melihat Saksi Vodka dengan Terdakwa berjalan ke depan rumah tetangga, kemudian saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat atap rumah yang mau Saksi bongkar kemudian Saksi mendengar ribut-ribut dari samping rumah, Saksi melihat Saksi Vodka dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Saksi Vodka menggunakan sepeda motor dan Saksi tidak tau kemana arahnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Vodka saat itu dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan itu Saksi Vodka mengalami berdarah hidung dan bagian mata Saksi Vodka mengalami bengkak dan memar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bukit Datuk tepatnya di MTS Negeri Dumai Kel. Dumai Selatan Kec. Dumai Barat –

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai serta yang melakukan penangkapan adalah polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang terletak di Jl. Sei Siak Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur – Kota Dumai serta yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar;
- Bahwa perbuatan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar tersebut dengan cara menampar dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri (sebelah kiri kanan);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar yang melihat dan mengetahui adalah tetangga sekitar;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang karena Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mempunyai utang sama Terdakwa sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar selama 4 (empat) bulan tidak ada kabar,
- Bahwa Terdakwa sudah merasa tidak senang kepada Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar karena dijanji – janjikan akan membayar uang Terdakwa lalu Terdakwa datang kerumahnya dan memanggil Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar yang berada di dalam rumah kemudian Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa membawa kesamping rumah Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar tepatnya didepan warung tetangga Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar, kemudian Terdakwa menolak badan Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke dinding warung tersebut lalu langsung menampar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar kemudian Terdakwa melihat hidung Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mengeluarkan darah lalu Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar meminta tolong agar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar di bawa, lalu Terdakwa membawa Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke air panas di Jl. Sei Siak Kel. Buluh Kasap Ke. Dumai Timur , sampai nya di tempat air panas Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mencuci hidung yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke Halte Beringin Patra Jl. Raya Bukit Datuk setelah Terdakwa duduk bersama dia di halte tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengantar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke Jl Gajah Mada lalu Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa benar akibatnya hidung dan bagian bawah mata Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mengalami luka dan bengkak pada bagian mata bawah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER/22/IX/2022/RSB tanggal September 2022 yang di tandatangani oleh dr.Carolina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki bernama Vodka Fernando berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesimpulan ditemukan bengkak disertai memar kebiruan pada kantung mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bukit Datuk tepatnya di MTS Negeri Dumai Kel. Dumai Selatan Kec. Dumai Barat – Kota Dumai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar;
- Bahwa benar adapun penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang karena Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mempunyai utang sama Terdakwa sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar selama 4 (empat) bulan tidak ada kabar,
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sudah merasa tidak senang kepada Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar karena dijanji – janjikan akan membayar uang Terdakwa lalu Terdakwa datang kerumahnya dan memanggil Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar yang berada di dalam rumah kemudian Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa membawa kesamping rumah Saksi Vodka

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernando Als Ka Bin Johar tepatnya didepan warung tetangga Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar, kemudian Terdakwa menolak badan Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar ke dinding warung tersebut lalu lansung menampar Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar keumudian Terdakwa melihat hidung Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar mengeluarkan darah lalu Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar meminta tolong agar Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar di bawa, lalu Terdakwa membawa Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar ke air panas di Jl. Sei Siak Kel. Buluh Kasap Ke. Dumai Timur , sampai nya di tempat air panas Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar mencuci hidung yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar ke Halte Beringin Patra Jl. Raya Bukit Datuk setelah Terdakwa duduk bersama dia di halte tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa lansung mengantarkan Saksi Vodka Pernando Als Ka Bin Johar ke Jl Gajah Mada lalu Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No. VER/22/IX/2022/RSB tanggal September 2022 yang di tandatangani oleh dr.Carolina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki bernama Vodka Pernando berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesimpulan ditemukan bengkak disertai memar kebiruan pada kantung mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa saksi, atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa visum et repertum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bukit Datuk tepatnya di MTS Negeri Dumai Kel. Dumai Selatan Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang karena Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mempunyai utang sama Terdakwa sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar selama 4 (empat) bulan tidak ada kabar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah merasa tidak senang kepada Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar karena dijanji – janjikan akan membayar uang Terdakwa lalu Terdakwa datang kerumahnya dan memanggil Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar yang berada di dalam rumah kemudian Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa membawa kesamping rumah Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar tepatnya didepan warung tetangga Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar, kemudian Terdakwa menolak badan Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke dinding warung tersebut lalu langsung menampar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar kemudian Terdakwa melihat hidung Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mengeluarkan darah lalu Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar meminta tolong agar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar di bawa, lalu Terdakwa membawa Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke air panas di Jl. Sei Siak Kel. Buluh Kasap Ke. Dumai Timur, sampai nya di tempat air panas Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mencuci hidung yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke Halte Beringin Patra Jl. Raya Bukit Datuk setelah Terdakwa duduk bersama dia di halte tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengantar Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar ke Jl Gajah Mada lalu Terdakwa pergi pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No.VER/22/IX/2022/RSB tanggal September 2022 yang di tandatangani oleh dr.Carolina Dokter pada Rumah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Dumai, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki bernama Vodka Pernando berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesimpulan ditemukan bengkok disertai memar kebiruan pada kantung mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vodka Fernando Als Ka Bin Johar mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Sholihin Alias Ikhsan Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ikhsan Sholihin Alias Ikhsan Bin Zulkifli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12